



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 42.1/kep. 313-Disdik/2005

TENTANG

PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, pendirian/pembukaan sekolah baru perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pendirian/pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana daftar sekolah terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 - 11 - 2005



Drs. H.M. SALEH MANAF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 421/Kep.313-Dindik/2005

TANGGAL : 15-11-2005

TENTANG : PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) YANG DIDIRIKAN

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1	SMP Negeri 5 Cikarang Utara	Cikarang Utara	
2	SMP Negeri 1 Sukakarya	Sukakarya	
3	SMP Negeri 4 Cibarusah	Cibarusah	
4	SMP Negeri 2 Cibitung	Cibitung	
5	SMP Negeri 2 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan	
6	SMP Negeri 2 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
7	SMP Negeri 2 Karang Bahagia	Karang Bahagia	
8	SMPN Satu Atap 1 Muara Gembong	Muara Gembong	
9	SMP Negeri 2 Serang Baru	Serang Baru	
10	SMP Negeri 3 Cibitung	Cibitung	
11	SMA Negeri 1 Setu	Setu	
12	SMA Negeri 1 Tambelang	Tambelang	
13	SMA Negeri 1 Muara Gembong	Muara Gembong	
14	SMA Negeri 2 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
15	SMA Negeri 1 Bojong Mangu	Bojong Mangu	
16	SMA Negeri 1 Cikarang Timur	Cikarang Timur	
17	SMK Negeri 1 Babelan	Babelan	

Ditetapkan : Bekasi

Pada tanggal : 15-11-2005



BUPATI BEKASI

Drs. H. M. SALEH MANAF